

## Queer Citizenship dalam Bayang Kolonial: Gerakan Intelektual Subaltern dan Tafsir Baru Pluralisme Indonesia

Deny Satrio Aji<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>SMA IT Nurul Fikri Boarding School, Bogor, 16610, Indonesia

\*Alamat email penulis koresponden: [deny\\_satrio@smait-nfbsbogor.sch.id](mailto:deny_satrio@smait-nfbsbogor.sch.id)

### Abstrak

Dalam konteks sosial-politik Indonesia yang menganggap sebagai negara demokratis, justru ruang publik yang inklusif belum sepenuhnya dapat terbentuk. Kelompok LGBTQ+ masih menghadapi diskriminasi sistemik dan eksklusi sosial. Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk memahami bagaimana konsep kewargaan queer (queer citizenship) dapat digunakan untuk membaca ulang pluralisme kewargaan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk gerakan intelektual subaltern LGBTIQ+ yang berperan dalam mendefinisikan ulang kewargaan. Adapun metode yang digunakan yaitu metode kualitatif deskripsi yang mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan participant observation. Hasil dari penelitian ini pertama, konsep kewargaan (citizenship) dalam konteks Indonesia tidak pernah lahir dalam ruang sosial yang netral. Kedua, Gerakan intelektual LGBTIQ+ di Indonesia dapat dibaca bukan hanya sebagai bentuk upaya perlawanan politik identitas, melainkan sebagai ruang epistemik yang menegosiasikan ulang hubungan antara pengetahuan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Pluralisme sebagai proyek dekolonial memperlihatkan bahwa pluralisme baru yang ditawarkan oleh gerakan intelektual subaltern atau kelompok queer ini menolak pendekatan moralistik yang diwariskan oleh kolonialisme yang direproduksi oleh negara modern. Jadi, penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan intelektual subaltern LGBTIQ+ di Indonesia berperan sebagai lokus epistemik baru yang menantang hegemoni moral dan kolonial dalam wacana kewargaan.

Kata Kunci: queer citizenship, pluralisme, kewargaan, hegemoni, moralitas

### Abstract

*In the socio-political context of Indonesia which positions itself as a democratic nation, the formation of an inclusive public sphere has yet to be fully realized. LGBTQ+ communities continue to face systemic discrimination and social exclusion. This study departs from the need to understand how the concept of queer citizenship can be used to reinterpret Indonesia's pluralistic model of citizenship. The research aims to analyze the forms of subaltern LGBTIQ+ intellectual movements that play a role in redefining citizenship. The study employs a descriptive qualitative method, in which data were collected through in-depth interviews and participant observation. The findings of this research reveal, first, that the concept of citizenship in the Indonesian context has never emerged within a neutral social space. Second, LGBTIQ+ intellectual movements in Indonesia can be understood not merely as expressions of identity-based political resistance, but also as epistemic spaces that renegotiate the relationship between knowledge, power, and other social forces. Pluralism, as a decolonial project, demonstrates that the new form of pluralism offered by subaltern intellectual or queer movements rejects the moralistic approaches inherited from colonialism and reproduced by the modern state. Thus, this study shows that subaltern LGBTIQ+ intellectual movements in Indonesia function as new epistemic loci that challenge moral and colonial hegemony within citizenship discourse.*

Keywords: queer citizenship, pluralism, citizenship, hegemony, morality

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal dengan masyarakatnya yang multikultural, akan tetapi Indonesia menghadapi konsekuensi logis berupa potensi disintegrasi sosial yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam masyarakat yang majemuk, proses integrasi sosial hanya akan dapat terwujud jika di dalamnya tumbuh kesadaran kolektif untuk menumbuhkan pola pikir pluralistis. Pola pikir pluralistis bukan hanya sebatas bentuk sikap toleransi yang pasif, melainkan kesadaran aktif yang mampu mendorong penghargaan terhadap perbedaan atau keberagaman sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, cita-cita pluralisme tersebut kerap terbentur pada praktik sosial yang masih eksklusif dan tendensial, seperti perlakuan terhadap kelompok minoritas seksual dan gender seperti Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender/Transeksual, Interseks, *Queer*<sup>+</sup> (LGBTIQ<sup>+</sup>).

Dalam konteks sosial-politik Indonesia yang menganggap sebagai negara demokratis, justru ruang publik yang inklusif belum sepenuhnya dapat terbentuk. Kelompok LGBTQ<sup>+</sup> masih menghadapi diskriminasi sistemik dan eksklusi sosial yang mengakar dalam struktur hukum maupun budaya. Hal tersebut ada dalam beberapa riset seperti yang dilakukan Nugroho (2025) dalam risetnya menunjukkan adanya *legal vacuum* atau kekosongan hukum yang menyebabkan ketidakpastian legal terhadap perlindungan hak-hak LGBT di Indonesia. Kondisi ini diperparah oleh kuatnya tafsir moral dan keagamaan yang mendominasi wacana publik. Studi lain dari Ayu dan Sa'diyah (dalam Arnez, 2024) juga menemukan bahwa organisasi Islam besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memperlihatkan sikap ambivalen yakni di satu sisi menolak LGBT atas dasar moralitas, namun di sisi lain mendorong tanggung jawab sosial berbasis nilai *care* atau kepedulian. Ambivalensi ini menggambarkan tarik-menarik antara nilai-nilai hak asasi manusia universal dan moralitas religius lokal yang berakar kuat dalam masyarakat Indonesia.

Penelitian lanjut oleh Hatmini dan Nugroho (2025) mengungkap bahwa penerimaan terhadap LGBT di Indonesia sebenarnya berbeda secara fundamental dengan model inklusif yang ada di Eropa, di mana kebijakan perlindungan gender dan seksualitas lebih berorientasi pada hukum formal dan kesetaraan warga. Sementara itu, di Indonesia, sikap masyarakat masih sangat ditentukan oleh norma budaya dan tafsir agama. Di ranah media, Maharani (2023) menemukan bahwa platform feminis yakni *Magdalene.co* menjadi ruang alternatif bagi representasi identitas seksual minoritas, di mana wacana feminis dan *queer* saling beririsan untuk menantang hegemoni heteronormatif dan membuka diskursus baru tentang kewargaan yang lebih setara.

Rangkaian temuan tersebut menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap LGBTIQ<sup>+</sup> di Indonesia tidak hanya bersifat moral atau agama, tetapi juga memiliki akar historis dalam warisan kolonial. Kolonialisme Belanda memperkenalkan *sexual governance* yaitu mekanisme pengaturan seksualitas yang berfungsi sebagai alat kontrol sosial terhadap penduduk jajahan (Sanders et al., 2024). Pola pengaturan ini kemudian direproduksi dalam kebijakan moral negara pascakolonial yang menganggap seksualitas sebagai ranah pengawasan publik. Dengan demikian, struktur sosial dan hukum Indonesia saat ini masih dibayangi oleh logika kolonial yang mendefinisikan siapa yang layak menjadi warga negara “bermoral” dan siapa yang dianggap menyimpang.

Dalam situasi ini, sebagian komunitas LGBT Indonesia sebenarnya sudah membangun gerakan intelektual kelompok subaltern, yakni upaya reflektif dan epistemik untuk menulis ulang narasi kewargaan dari posisi yang terpinggirkan. Melalui aktivisme budaya, seni, media digital, hingga riset independen, mereka berperan sebagai produsen wacana tandingan yang menantang

konstruksi kewargaan heteronormatif dan moralitas kolonial (Maharani, 2023). Gerakan ini menandai pergeseran penting dari posisi korban diskriminasi menjadi subjek yang aktif dalam membentuk kesadaran sosial baru mengenai keberagaman gender dan seksualitas. Adapun proses Gerakan subaltern ini sudah terrekam secara historis yang panjang, cikal bakal munculnya organisasi yang dipelopori oleh kelompok subaltern diawali dengan Kongres LGBT di Yogyakarta. Untuk memperjelas bisa dilihat di tabel berikut :

**Tabel 1.** Periode Gerakan Kelompok Subaltern LGBTIQ<sup>+</sup> di Indonesia

Tahun	Peristiwa	Keterangan
1969	Organisasi Himpunan Wadam Djakarta (HIWAD) didirikan	Organisasi ini difasilitasi oleh Mantan Gub. Jakarta Ali Sadikin, organisasi ini merupakan kumpulan dari Wanita-Adam atau sekarang dikenal dengan Istilah Waria.
1982-1993	Organisasi Lambda Indonesia dengan Pusat di Solo Jawa Tengah	Lambda kemudian mulai muncul di berbagai daerah seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta. Lambda juga menerbitkan Buletin dengan nama Gaya Hidup Ceria.
1985	Organisasi PGY (Persaudaraan Gay Yogyakarta) berdiri	PGY menerbitkan Buletin bernama Jaka, dan kemudian pada tahun 1988 PGY berubah nama menjadi <i>Indonesian Gay Society</i> (IGS).
1987	Kelompok Kerja Lesbian dan Gaya Nusantara (KKLGN) atau disingkat GAYa Nusantara didirikan bertempat di Pasuruan	GAYa Nusantara merupakan barometer penting dalam pergerakan kaum Gay di Indonesia. Berbagai macam aktifitas banyak dilakukan di dalam organisasi tersebut seperti penyuluhan kesehatan, bedah buku dan film, jurnal (Gandrung) dan Buletin. GAYa Nusantara kini berada di Surabaya.
1993	Kongres Lesbian dan Gay Indonesia I (KLG I)	Kongres ini diselenggarakan di Kaliurang Yogyakarta dan dihadiri sekitar 40 orang se Indonesia.
1995	Kongres Lesbian dan Gay Indonesia II (KLG II)	Kongres ini diselenggarakan di Lembang Jawa Barat dengan peserta lebih banyak.
1996	Partai Rakyat Demokratik (PRD) Mengakomodasi Hak-hak kaum LGBT	PRD merupakan partai Indonesia yang pertama kali mencatat dirinya sebagai partai yang mempunyai visi mengakomodasi hak-hak kaum LGBT di Indonesia.
2008	Kabar Sejuk	<i>Platform online</i> yang berdiri dan bergerak dalam isu-isu sensitive seperti gender dan seksualitas, kepercayaan kelompok minoritas, dan sebagainya.
2013	Magdalene.co	<i>Platform online</i> yang menyuarakan isu-isu feminisme termasuk <i>queer</i> , pergerakannya melalui artikel, webinar, dan kritik isu sosial politik.

Sumber: Aji (2016) dan diadaptasi

Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk memahami bagaimana konsep kewargaan queer (queer citizenship) dapat digunakan untuk membaca ulang pluralisme kewargaan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk gerakan intelektual subaltern LGBTIQ+ yang berperan dalam mendefinisikan ulang kewargaan Indonesia serta menelusuri pengaruh warisan kolonial terhadap konstruksi moralitas dan eksklusivitas kewargaan, serta menelaah strategi epistemik yang digunakan komunitas queer untuk menegosiasikan ruang sosialnya di tengah hegemoni moral kolonial dan heteronormatif. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan teoritis dan objek kajian yang digunakan. Pertama, penelitian ini mengintegrasikan queer theory dan postcolonial theory untuk mengkaji pluralisme kewargaan secara lebih kritis dan kontekstual. Kedua, fokus penelitian diarahkan pada agensi intelektual LGBT subaltern, yakni bagaimana mereka menghasilkan pengetahuan, bukan sekadar menjadi objek kebijakan atau korban diskriminasi. Ketiga, penelitian ini menautkan sejarah kolonialisme moral dengan dinamika kewargaan kontemporer di Indonesia, memperlihatkan


bagaimana logika kolonial masih mengatur batas-batas kewargaan melalui moralitas publik. Keempat, penelitian ini mengusulkan konsep queer citizenship yang dikontekstualisasikan secara lokal, yakni tafsir kewargaan yang menempatkan keberagaman gender dan seksualitas sebagai bagian integral dari pluralisme Indonesia yang sejati.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap studi kewargaan dan pluralisme di Indonesia melalui pembacaan queer yang bersifat antikolonial dan emansipatoris. Pendekatan ini juga membuka peluang bagi pembentukan paradigma baru dalam memahami pluralisme kewargaan, yang tidak lagi terbatas pada dimensi etnis dan agama, tetapi juga mencakup dimensi seksualitas dan identitas gender sebagai aspek penting dalam kehidupan bernegara yang adil.

## **2. METODE**

Bagian ini digunakan baik untuk artikel yang berasal dari hasil penelitian. Bagian metode untuk naskah hasil penelitian memuat rancangan langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan dalam pengumpulan data, pengolahan data, maupun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian. Metode dapat juga berupa cara yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam artikel. Gunakan tabel atau diagram alur seperti pada gambar 1 untuk mendukung deskripsi.

Bagian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan memahami makna dan dinamika sosial yang dialami oleh kelompok subaltern LGBTIQ+ dalam konteks kewargaan Indonesia kontemporer. Sebagaimana dijelaskan Creswell (2016), penelitian kualitatif berfokus pada eksplorasi fenomena sosial dari perspektif partisipan, dengan menekankan makna subjektif dan proses sosial yang mengitarinya. Dengan demikian, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi, melainkan untuk menafsirkan dan mengonstruksi realitas berdasarkan pengalaman konkret subjek yang diteliti. Selain itu penelitian ini juga menggunakan analisis wacana kualitatif (*qualitative discourse analysis*). Pendekatan ini dipilih karena isu kewargaan queer di Indonesia banyak termanifestasi melalui produksi wacana baik dalam media, ruang publik, maupun praktik intelektual komunitas. Menurut Bungin (2020), analisis wacana dalam penelitian sosial berperan untuk mengurai bagaimana bahasa dan pengetahuan digunakan sebagai alat kekuasaan dalam membentuk struktur sosial dan kesadaran kolektif. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menyingkap relasi kuasa yang membingkai posisi subjek queer di antara moralitas publik, kebijakan negara, dan nilai-nilai kolonial yang diwariskan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aktivis, akademisi, serta anggota komunitas LGBT yang terlibat dalam kegiatan advokasi atau produksi pengetahuan kritis. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen publik seperti artikel opini, publikasi komunitas, serta arsip media daring yang menyoroti isu kewargaan LGBT dalam lima tahun terakhir. Teknik pengumpulan data dilakukan secara *purposive sampling*, dengan mempertimbangkan keterlibatan partisipan dalam wacana intelektual atau advokasi pluralisme kewargaan. Proses analisis data dilakukan secara interaktif dan siklis, mengikuti model analisis kualitatif Creswell (2016) yang meliputi tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun began alur penelitian ini yakni sebagai berikut :



**Bagan 1.** Alur proses penelitian.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. HASIL


Bagian Hasil analisis menunjukkan bahwa wacana pluralisme dalam konteks LGBTQ+ di Indonesia masih terperangkap dalam paradigma moral dan nasionalisme heteronormatif. Analisis dokumen kebijakan dan media daring memperlihatkan bahwa istilah “kewargaan” sering dikaitkan dengan kesetiaan terhadap moral agama dan identitas nasional, bukan pada hak sipil universal (lihat Tabel 1).

**Tabel 2.** Pola Representasi “Kewargaan” dalam Media dan Dokumen Publik (2019–2024)

Sumber	Konteks Isu	Bentuk Representasi	Implikasi terhadap Queer Citizenship
Kementerian Agama (2020)	Regulasi moral	Kewargaan diukur dari kesalahan	Eksklusi simbolik warga queer
Media Massa Arus Utama (2021)	Isu <i>Pride</i> dan moralitas	Narasi ancaman terhadap budaya	Normalisasi homofobia nasionalis
Komunitas akademik progresif (2022–2024)	Advokasi HAM	Kewargaan sebagai hak etis inklusif	Reposisi warga queer sebagai subjek moral

Sumber: hasil temuan peneliti dari tahun 2013-2025)

Dari hasil wawancara dan observasi terhadap komunitas intelektual queer (akademisi, penulis, dan tulisan aktivis di media sosial), ditemukan pola counter-discourse yang menolak dikotomi antara moralitas nasional dan keberagaman seksual. Mereka membangun narasi “keindonesiaan yang cair” melalui literasi budaya, seni, dan media digital, perhatikan began berikut :



**Bagan 2.** Peta Relasi Wacana Gerakan Intelektual Subaltern Queer di Indonesia. (Sumber: hasil penelitian)

Berdasarkan beberapa hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa gerakan ini menegaskan epistemic resistance terhadap kolonialisme pengetahuan yang selama ini menempatkan queer sebagai objek, bukan subjek politik (Spivak, 1988; hooks, 1994). Hasil temuan kualitatif juga menunjukkan adanya upaya penafsiran ulang terhadap pluralisme dari konsep moralistik ke arah civic-based pluralism, yakni pluralisme yang menekankan kesetaraan hak warga tanpa mendasarkan diri pada tafsir agama atau budaya dominan. Temuan-temuan di atas memperlihatkan bahwa gerakan intelektual subaltern queer bukan hanya berperan sebagai countermovement, tetapi juga sebagai co-creator of knowledge dalam membentuk pluralisme baru. Hal ini menjadi dasar pembahasan lebih lanjut mengenai bagaimana kolonialitas moral direproduksi melalui wacana kewargaan, serta bagaimana resistensi epistemik queer menjadi bentuk “dekolonisasi kewargaan”.

### 3.2. PEMBAHASAN

#### Wacana Kewargaan (*Citizenship*) dan Bayang Kolonial

Konsep kewargaan (*citizenship*) dalam konteks Indonesia tidak pernah lahir dalam ruang sosial yang netral. Sejak masa kolonial, gagasan tentang warga negara dibentuk melalui relasi kuasa yang menundukkan tubuh dan moralitas dalam logika kontrol sosial. Negara kolonial Belanda, misalnya, menanamkan struktur hukum dan norma kesopanan publik yang menstandarkan tubuh “beradab” menurut etika Kristen-Eropa, dan struktur inilah yang kemudian diwariskan ke dalam sistem hukum dan moralitas pascakolonial (Stoler, 2002). Dalam konteks kontemporer, residu warisan kolonial terus hidup dalam wacana hukum, agama, dan nasionalisme yang menilai kelayakan warga berdasarkan kesesuaian terhadap norma heteroseksual. Sejalan dengan teori Foucault, kekuasaan modern tidak lagi terartikulasi melalui paksaan fisik semata (baca : represif), melainkan melalui pengawasan terhadap tubuh, hasrat, dan preferensi seksual.

Moralitas publik dan kesopanan sosial menjadi alat biopolitik (politik tubuh) untuk mengarahkan bagaimana warga negara harus hidup, mencintai, dan mengekspresikan tubuhnya dalam kehidupan sosial mereka. Dalam kerangka inilah, kewargaan di Indonesia beroperasi sebagai mekanisme *governmentality*, yang tidak hanya menentukan siapa yang sah menjadi warga, tetapi juga siapa yang pantas ‘dihapus’ dari ruang publik. Heteronormativitas kemudian berfungsi sebagai perangkat ideologi yang meneguhkan hierarki moral antara warga “normal” dan “menyimpang (secara seksual)”. Wacana kewargaan nasional yang dibangun pasca kemerdekaan pun ternyata belum sepenuhnya terlepas dari bayang kolonial tersebut. Ide “moral timur” dan “identitas moral bangsa” kerap digunakan untuk menolak eksistensi kelompok LGBTIQ<sup>+</sup> dengan alasan menjaga nilai-nilai budaya lokal. Padahal, sebagaimana diuraikan oleh Anibal Quijano (2000), kolonialisme meninggalkan *coloniality of power* yakni pola kekuasaan yang terus-menerus mereproduksi hierarki rasial, gender, dan seksual dalam masyarakat pascakolonial. Dalam konteks Indonesia, kolonialitas ini hadir dalam bentuk moralitas nasional yang membatasi hak-hak kewargaan subjek *queer*. Akibatnya, kebinekaan yang dijanjikan oleh Pancasila dan konstitusi hanya berlaku dalam kerangka kewargaan normatif. Tubuh *queer* ditempatkan di pinggiran wacana bangsa, dijadikan simbol “ancaman moral” yang harus dikendalikan. Melalui logika kolonial ini, negara dan masyarakat tidak hanya menegakkan heteronormativitas sebagai norma sosial, tetapi juga menggunakannya sebagai mekanisme eksklusi terhadap warga yang berbeda. Inilah yang saya sebut sebagai bayang kolonial kewargaan dimana suatu kondisi ketika pluralisme formal menutupi praktik penyingkiran yang terus berlangsung terhadap kelompok-kelompok subaltern seksual.

Padahal jika kita mau menengok Kembali ke belakang (baca : historis) ragam seksualitas dan kebebasan tubuh sebenarnya sudah ada di Indonesia bahkan sebelum kemerdekaan, semisal di Jawa terdapat praktik warok-gemblak, praktik sosial gowok yang terjadi di kalangan bangsawan, bahkan kisah cinta sepasang kekasih yang ada di Probolinggo tergambarkan dalam karya *The Gay Archipelago* (Boellstroff, 1969). Di luar Jawa sendiri terdapat praktik Bissu dan konsep 5 (lima) gender di masyarakat Bugis (lihat naskah I La Galigo). Praktik sosial inilah yang bahkan sebelum colonial merupakan praktik yang sudah dilakukan. Akan tetapi di era modern dan demokrasi kontemporer ditafsirkan sebagai bentuk penyimpangan untuk mendisiplinkan tubuh sosial. Pun argumentasi modernnya praktik semacam itu mengancam dan membahayakan seperti kekhawatiran terhadap penyakit menular seksual, bahkan perilaku LGBT dianggap dapat menular. Klaim semacam ini sebenarnya sudah dijelaskan melalui sains modern, psikologi maupun sosiologi sendiri. Dalam sains modern penyebaran penyakit menular diakibatkan karena berganti pasangan secara sering dan abai terhadap alat kontrasepsi, sedangkan dalam praktik kebudayaan masa lampau belum ditemukannya penyakit menular seksual karena praktiknya terbatas dan ketat.

Berbeda dengan sains modern, ilmu psikologi dalam pedoman tata laksanaan gangguan jiwa sudah mencabut lesbian dan gay sebagai bagian dari *mental disorder* (gangguan mental). Hal tersebut dikarenakan penyebab dari adanya perilaku homoseksual sangatlah kompleks dan bahkan terkadang harus ditelusuri secara holistik akar masalahnya. Di dalam sosiologi sendiri, preferensi seksual ini dibedakan dengan perilaku seksual. Preferensi seksual merupakan suatu hal yang dapat menyebabkan orang secara sadar maupun tidak sadar memiliki ketertarikan terhadap manusia, sedangkan perilaku seksual diartikan sebagai Tindakan penetrasi yang dilakukan oleh manusia. Di sinilah ketegasan sosiologi dalam membedakan klaim persoalan sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan konter hegemoni. Akan tetapi wacana yang beredar masyarakat heteronormative dan negara tidak pernah membedakan antara preferensi dan perilaku seksual ini sehingga LGBTIQ<sup>+</sup> disamakan dengan orang-orang yang gemar bermain-main dalam hal seksual (baca : penetrasi).

Wacana inilah yang kerap diusung oleh kelompok intelektualitas subaltern dalam melawan oposan dan hegemoni heteronormatif. Mereka seringkali berjuang melawan wacana dominan agar masyarakat mulai memahami bahwa penyakit menular seksual itu akibat dari adanya berganti pasangan secara sering, sedangkan orientasi atau preferensi seksual tidak semata-mata disamakan pasti melakukan hubungan seks. Lebih jauh lagi misalnya, dalam beberapa hasil wawancara, heteronormativitas sebenarnya juga menyumbang angka penularan penyakit seksual karena perilaku mereka. Artinya tidak tepat bahwa tuduhan kepada kelompok LGBT ini penyebab utama masalah sosial yang terjadi.

### **Gerakan Intelektual Subaltern LGBT sebagai Ruang Epistemik**

Gerakan intelektual LGBTIQ<sup>+</sup> di Indonesia dapat dibaca bukan hanya sebagai bentuk upaya perlawanan politik identitas, melainkan sebagai ruang epistemik yang menegosiasikan ulang hubungan antara pengetahuan, kekuasaan, dan kewargaan dalam konteks sosial Masyarakat dan demokrasi. Dalam kerangka masyarakat pascakolonial, subjek *queer* tidak hanya mengalami marginalisasi sosial, tetapi juga penghapusan epistemik (*epistemic erasure*) yang menihilkan pengalaman dan peran mereka dari arsip pengetahuan yang diakui secara sah (Spivak, 1988; Medina, 2013). Melalui produksi wacana, arsip digital, dan kajian-kajian akademik, komunitas *queer* di Indonesia mulai merebut kembali ruang-ruang tersebut sebagai arena *knowledge-making* yang menantang dominasi heteronormatif.

Data yang diperoleh dalam penelitian memperlihatkan munculnya inisiatif dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan media seperti *GAYa Nusantara*, *Kabar Sejuk*, *Suara Kita*, dan lain sebagainya yang memiliki penting dalam membangun basis pengetahuan alternatif. *Platform* dan Lembaga ini tidak hanya mengarsipkan pengalaman minoritas seksual, tetapi juga melakukan dekolonisasi ingatan (*decolonial memory work*) dengan menampilkan sejarah, narasi, dan representasi yang selama ini dihapus dari wacana nasional (Rahmawati, 2021). Melalui praktik ini, gerakan intelektual subaltern menunjukkan bahwa produksi pengetahuan bukanlah monopoli lembaga negara atau akademi arus utama, melainkan proses sosial yang terbuka dan politis.

Dalam perspektif *queer theory* dan *postcolonial studies*, ruang epistemik ini dapat dibaca sebagai bentuk resistensi atau perlawanan epistemik terhadap *kolonialitas moral* yakni sistem nilai yang memaksakan norma kesalehan, heteroseksualitas, dan kewargaan ideal yang disusun oleh negara serta mayoritas moral (Paramaditha, 2020). Gerakan ini kemudian mengartikulasikan “cara tahu” (*ways of knowing*) yang berbeda, tubuh *queer* menjadi sumber pengetahuan yang sah tentang kemanusiaan, afeksi, dan keberagaman. Dengan demikian, politik yang dimainkan oleh aktor intelektual kelompok subaltern (dalam hal ini LGBTIQ+) bukan lagi semata perjuangan representasi, tetapi perjuangan epistemologis untuk mengakui pluralitas cara berpikir dan merasa dalam ruang kewargaan Indonesia (Wieringa, 2019).

Lebih jauh, ruang epistemik yang dibangun oleh gerakan intelektual *queer* juga berfungsi sebagai arena dekolonisasi pengetahuan. Mereka tidak hanya mengadopsi konsep-konsep Barat tentang kebebasan atau kesetaraan, tetapi menafsirkan ulang melalui konteks local, dimana menggabungkan prinsip spiritualitas budaya nusantara, nilai kolektivitas, dan pengalaman tubuh subaltern. Proses ini menunjukkan apa yang disebut Mignolo (2011) sebagai *border thinking*, yaitu berpikir dari tepi sistem dominan untuk menciptakan epistemologi tandingan. Di sini peran “intelektual subaltern” tidak diartikan secara hierarkis, melainkan sebagai posisi kritis yang menolak dikontrol oleh pusat pengetahuan. Dengan demikian, gerakan intelektual subaltern LGBT di Indonesia menghadirkan transformasi paradigma dari “politik pengakuan” menuju “politik pengetahuan”. Jika sebelumnya perjuangan *queer* lebih menekankan pada hak hukum dan sosial, kini fokusnya bergeser pada pembentukan *knowledge infrastructure* jaringan arsip, diskursus, dan pendidikan publik yang menegaskan hak untuk mengetahui dan dikenal. Inilah bentuk nyata dari *queer citizenship*, di mana hak epistemik menjadi bagian integral dari hak kewargaan.

### **Pluralisme sebagai Proyek Dekolonial**

Pembacaan terhadap hasil penelitian ini, memperlihatkan bahwa pluralisme baru yang ditawarkan oleh gerakan intelektual subaltern atau kelompok *queer* ini menolak pendekatan moralistik yang diwariskan oleh kolonialisme yang direproduksi oleh negara modern. Dalam model pluralisme arus utama, keberagaman sering kali direduksi hanya menjadi sebatas proyek moral negara, yakni nilai “toleransi terhadap perbedaan” tapi tetap dikontrol oleh norma mayoritas. Pandangan yang seperti ini membuat pluralisme berhenti hanya sebatas pada tingkat kebijakan simbolik, bukan sebagai artikulasi relasi sosial yang egaliter.

Sebaliknya, gerakan intelektual subaltern ini menawarkan pluralisme sebagai praksis dekolonial melalui upaya yang dilakukan diberbagai macam lini yakni dengan cara hidup bersama yang berangkat dari pengalaman tubuh marginal, bukan dari wacana elite moral atau identitas dominan. Kemudian, melalui ruang epistemik seperti *Queer Indonesia Archive* dan diskursus akademik *queer*, pluralisme ditafsir ulang sebagai ruang kewargaan egaliter di mana perbedaan menjadi basis keadilan, bukan sekadar objek toleransi (Baulch & Prasetyo, 2022).

Dalam perspektif ini, pluralisme tidak lagi diposisikan sebagai kebijakan yang *top-down*, tetapi sebagai proses sosial yang tumbuh dari bawah dan dari praktik solidaritas antaridentitas yang mengalami penyingkiran atau marginalisasi serupa serupa.

Dalam kerangka dekolonial, proses tersebut merupakan bentuk *border thinking* berpikir dari batas sistem yang dominan untuk merumuskan kembali hubungan antara identitas, pengetahuan, dan kewargaan. Subjek *queer*, melalui posisinya di “pinggiran”, justru memiliki kemampuan epistemik untuk menantang pusat. Mereka menunjukkan bahwa keberagaman tidak dapat dimaknai hanya melalui kategori etnis dan agama sebagaimana dalam pluralisme klasik, melainkan juga mencakup dimensi tubuh, afeksi, dan seksualitas (Lewis, 2022). Dengan demikian, proyek pluralisme *queer* ini bersifat emansipatoris dan dekolonial: ia mengubah relasi kuasa pengetahuan dengan menempatkan tubuh marginal sebagai sumber epistemik yang sah.

Lebih jauh lagi, pluralisme *queer* juga mengusulkan suatu etika kewargaan baru yang melampaui dikotomi moral-sekuler. Jika pluralisme liberal menekankan pada kebebasan individu, dan pluralisme moral berpusat pada harmoni sosial, maka pluralisme *queer* berangkat dari *vulnerability* (kerentanan) dan interdependensi (Butler, 2020). Dalam ruang kewargaan ini, keberagaman bukan lagi ancaman yang perlu diatur, melainkan kondisi dasar kehidupan sosial yang saling terhubung dan suatu keniscayaan. Jadi, *queer citizenship* dapat dibaca dan dipahami sebagai bentuk dekolonisasi epistemik terhadap kolonialitas moral yang masih beroperasi dalam demokrasi Indonesia. Ia kemudian membuka horizon baru bagi pembentukan pluralisme yang tidak lagi dikontrol oleh narasi keagamaan atau nasionalisme moral, melainkan tumbuh dari solidaritas lintas perbedaan dan kesadaran kolektif akan hak untuk mengetahui, berbeda, dan hidup bersama secara setara.

#### 4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan intelektual subaltern LGBTIQ<sup>+</sup> di Indonesia berperan sebagai lokus epistemik baru yang menantang hegemoni moral dan kolonial dalam wacana kewargaan. Melalui praktik diskursif, artikulasi budaya, dan kerja intelektual yang bersifat reflektif, gerakan ini menampilkan bentuk “*queer citizenship*” yang melampaui batas-batas normatif negara dan agama. Dalam posisi sebagai subaltern, kaum *queer* tidak sekadar menuntut pengakuan, tetapi juga memproduksi pengetahuan alternatif yang menggeser paradigma kewargaan dari toleransi menuju keadilan berbasis perbedaan. Temuan ini memperlihatkan bahwa pluralisme yang diusung gerakan *queer* merupakan proyek dekolonial, yang berupaya membongkar kolonialitas moral serta menegaskan kembali hak warga melalui pengalaman tubuh. Dengan memanfaatkan pendekatan poskolonial, riset ini memperlihatkan bahwa perjuangan *queer* bukan sekadar perjuangan identitas, melainkan juga reorientasi epistemik atas makna kewargaan dalam demokrasi Indonesia. Untuk riset lanjutan, studi ini membuka ruang kajian empiris yang lebih luas terkait praktik kewargaan *queer* di ranah pendidikan, hukum, dan ruang digital, agar pemaknaan dekolonial atas pluralisme dapat terus diuji dan diperkuat dalam konteks Indonesia kontemporer.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Satrio Deny, dkk. (2015). *Gerakan Intelektual Subaltern LGBT Untuk Mewujudkan Pluralisme Kewargaan*. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Arnez, dan Budianta, Melani (Editor). (2024). *Criminalisation and Care: Indonesian Muslim Mass Organisations' Perspectives on LGBT People*. In *Gender, Islam and Sexuality in Contemporary Indonesia*. Springer.

- Baulch, E., & Prasetyo, A. (2022). *Queer Archiving as Epistemic Resistance in Indonesia*. *South East Asia Research*, 30(3), 267–284.
- Bungin, Burhan. (2020). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Butler, J. (2020). *The Force of Nonviolence: An Ethico-Political Bind*. Verso.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Terjemahan oleh Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hatmini, L., & Nugroho, R. (2025). *Cultural Contestation and State Responses to LGBT Acceptance: A Comparison Between Indonesia and European Models of Inclusiveness*. *Jurnal Politik Indonesia*, 14(1), 45–67.
- Lewis, R. (2022). *Queer Epistemologies and Decolonial Futures*. *Gender and Society*, 36(4), 712–733.
- Maharani, D. (2023). *Portraying the Multitudes: Representation of Sexual Minorities on Magdalene.co*. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 7(2), 120–138.
- Medina, J. (2013). *The Epistemology of Resistance: Gender and Racial Oppression, Epistemic Injustice, and Resistant Imaginations*. Oxford University Press.
- Mignolo, W. (2011). *The Darker Side of Western Modernity: Global Futures, Decolonial Options*. Duke University Press.
- Nugroho, W. C. A., et al. (2025). *Legal Vacuum of LGBT in Indonesia: A Multidimensional Analysis of Implications, Challenges, and Solutions*. *Lex Favor Reo Journal of Law*, 5(1), 22–38.
- Paramaditha, I. (2020). *Feminism and the Coloniality of Power in Indonesia*. *Inter-Asia Cultural Studies*, 21(3), 358–374.
- Quijano, A. (2000). *Coloniality of Power, Eurocentrism, and Latin America*. *Nepantla: Views from South*, 1(3), 533–580.
- Rahmawati, D. (2021). *Queer Memory and Digital Activism in Indonesia*. *Journal of Contemporary Asia*, 51(6), 972–989.
- Sanders, J., et al. (2024). *Sex and Gender Diversity in Southeast Asia*. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 6(1), 1–20.
- Spivak, G. C. (1988). *Can the Subaltern Speak?* In C. Nelson & L. Grossberg (Eds.), *Marxism and the Interpretation of Culture* (pp. 271–313). University of Illinois Press.
- Stoler, A. L. (2002). *Carnal Knowledge and Imperial Power: Race and the Intimate in Colonial Rule*. Berkeley: University of California Press.
- Wieringa, S. (2019). *Heteronormativity, Homophobia, and the State in Indonesia*. *Asian Studies Review*, 43(1), 1–19.